



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Despi Nasution als Despi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/11 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Madura Lk. III Kel Kebun Lada Kec.Binjai
Utara Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/42/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Despi Nasution als Despi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Despi Nasution Als Despi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Despi Nasution Als Despi selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm, warna hijau
 - 1 (satu) buah besi engsel jendelaDikembalikan kepada Saksi Rudi Winoto
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DESPI NASUTION ALS DESPI, pada hari Jumattanggal 12 Agustus 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Rudi Winoto yang beralamat di Jalan Meranti Lk. VI Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari Jumattanggal 12 Agustus 2022 Sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari Tugu Binjai menuju Jalan MerantiLk. VI Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan melihat sebuah rumah yang terlihat kosong sehingga muncul niat Terdakwa membongkar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan memastikan keadaan dan benar rumah tersebut sedang kosong sehingga Terdakwa merusak pintu belakang yang terbuat dari kayu yang keadaannya memang sudah lapuk dengan menggunakan tangan Terdakwa. Setelah pintu terbuka, Terdakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil besi jendela. Kemudian besi jendela tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka 3 (tiga) buah jerjak besi yang masih terpasang dengan cara mencongkel kusen tempat jerjak terpasang. Kemudian Terdakwa mengangkat jerjak besi tersebut keluar rumah dan meletakkannya di samping rumah dan kembali ke rumah Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah tersebut dan membawa jerjak besi yang sudah Terdakwa bongkar untuk dijual.

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Rudi Winoto untuk mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rudi Winoto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus riburupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi korban Rudi Winoto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib beralamat di Jalan Meranti Lk. VI Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm warna hijau ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan pmerusak pintu belakang rumah saksi, dengan menggunakan 1 (satu) buah besi engsel jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Erwin Syahputra, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib beralamat di Jalan Meranti Lk. VI Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm warna hijau ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan pmerusak pintu belakang rumah saksi korban, dengan menggunakan 1 (satu) buah besi engsel jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Ananda Syahputra, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib beralamat di Jalan Meranti Lk. VI Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm warna hijau ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan pmerusak pintu belakang rumah saksi korban, dengan menggunakan 1 (satu) buah besi engsel jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib beralamat di Jalan Meranti Lk. VI Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm warna hijau ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan pmerusak pintu belakang rumah saksi, dengan menggunakan 1 (satu) buah besi engsel jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi korban dan mengambil besi jendela, dengan mencongkel kusen tempat jerjak terpasang. Kemudian Terdakwa mengangkat jerjak besi tersebut keluar rumah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan membawa jerjak besi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Rudi Winoto untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk serta mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm, warna hijau
2. 1 (satu) buah besi engsel jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib beralamat di Jalan Meranti Lk. VI Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm warna hijau ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan pmerusak pintu belakang rumah saksi, dengan menggunakan 1 (satu) buah besi engsel jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi korban dan mengambil besi jendela, dengan mencongkel kusen tempat jerjak terpasang. Kemudian Terdakwa mengangkat jerjak besi tersebut keluar rumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan membawa jerjak besi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Rudi Winoto untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk serta mendapatkan uang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan



hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa mengambil mempunyai pengertian memegang sesuatu lalu dibawa baik diangkat, diturunkan, disimpan, atau memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya dan maksud mengambil juga yaitu suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dan umumnya menggunakan jari-jari dan tangan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib beralamat di Jalan Meranti Lk. VI Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) buah besi jerak jendela ukuran 160 cm x 60 cm warna hijau, cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan pmerusak pintu belakang rumah saksi, dengan menggunakan 1 (satu) buah besi engsel jendela, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi korban dan mengambil besi jendela, dengan mencongkel kusen tempat jerak terpasang. Kemudian Terdakwa mengangkat jerak besi tersebut keluar rumah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan membawa jerak besi untuk dijual, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Rudi Winoto untuk mengambil barang-barang tersebut, tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk serta mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah merusak dan mengambil barang milik saksi korban sebagaimana disebutkan diatas yang tidak ada izin dari pihak saksi korban, sehingga perbuatan terdakwa merugikan pihak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm, warna hijau, 1 (satu) buah besi engsel jendela dikembalikan kepada Saksi Rudi Winoto;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain atau saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Despi Nasution als Despi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah besi jerjak jendela ukuran 160 cm x 60 cm, warna hijau
 - 1 (satu) buah besi engsel jendelaDikembalikan kepada Saksi Rudi Winoto
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin , tanggal 24 Oktober 2022 , oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, Sh